

## Efektivitas Penyelesaian Gugatan Kumulasi (*Samenvoeging Van Vordering*) Perkara Perceraian dan Hadhanah (Studi Putusan 2402/Pdt.G/2023/PA.Mks)

<sup>1</sup>Muh. Jamal Jamil,<sup>2</sup> Afif Zuhdy Idham, <sup>3</sup>Ahmad Fadhil Imran

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Muhammadiyah Barru, Indonesia

<sup>3</sup> STAI DDI Pangkep, Indonesia

 [elijamjamil@gmail.com](mailto:elijamjamil@gmail.com)

### Abstract

### Abstrak

Tujuan Paenelitian untuk mengkaji terkait pandangan Hakim mengenai efektivitas penyelesaian gugatan secara kumulasi dan pertimbangan majelis hakim mengenai putusan tersebut. Studi ini mengkaji bagaimana mengetahui seberapa baik penyelesaian gugatan kumulasi bekerja. Pengadilan Agama adalah pihak yang berwenang dalam hal ini. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian lapangan kualitatif (field research) dengan pendekatan empiris sebagai metode penelitiannya. Putusan nomor 2402/Pdt.G/2023/Pa.Mks, wawancara, dan dokumentasi dengan Hakim Pengadilan Agama kelas 1A Makassar menjadi sumber data yang akan diteliti dalam penelitian ini. Hasil Penelitian Menunjukkan Berdasarkan Putusan 2402/Pdt.G/2023/Pa.Mks, Karena terdakwa tidak hadir, maka pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan 2402/Pdt.G/2023/Pa.Mks dipindahkan ke sidang pembuktian. Dalam siding pembuktian, terdapat fakta hukum bahwa terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan penghasilan bulanan sebesar Rp. 4.474.000,-. Karena anak tersebut masih belum mumayyiz, maka diberikan pertimbangan terhadap hak hadhanah penggugat. Selain itu, majelis menetapkan terdakwa membayar Rp. 2.000.000,- per bulan untuk biaya pendidikan dan hidup anak. Verstek tersebut dipilih sesuai dengan pasal 149 R.Bg. Akibat putusnya perkawinan tersebut, tergugat terpaksa menyerahkan anak-anak yang dikuasainya kepada penggugat serta membiayai pendidikan dan biaya hidup anak-anak tersebut.

**Kata Kunci: Gugatan Kumulasi, Putusnya Perkawinan, Hadhanah**

Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



## PENDAHULUAN

Kehidupan sehari-hari, masyarakat telah mengenal istilah perkara apabila sedang menghadapi persoalan yang tidak dapat diselesaikan antara para pihak. Masyarakat pada umumnya cenderung belum mengetahui pasti bagaimana cara menyelesaikan masalah atau perkaranya jika perkaranya mengalami titik buntu

dalam lingkungan mereka. Sehingga sebagai Langkah upaya, mereka berinisiatif untuk membawa perkara mereka ke Lembaga Peradilan dengan harapan untuk mencari keadilan dan bertujuan untuk menyelesaikan perkara mereka dengan seadil-adilnya.

Hal ini tentunya juga dalam perkara agama, sebab dalam kehidupan sehari-hari, tidak dapat dipungkiri bahwa perkara agama sering kali terjadi di lingkungan sosial kita. Dan mereka yang terlibat perkara agama lebih memilih menyelesaikannya di Lembaga Peradilan Agama sebab sebagaimana dalam pandangan/perspektif masyarakat bahwa capaian keadilan di Lembaga Pengadilan Agama terhadap perkara yang sedang diproses sangat diprioritaskan sehingga tidak menjadi pemicu kekecewaan masyarakat dan bahkan hasil keputusan dari Pengadilan dapat diterima oleh masyarakat. Mengacu pada Lembaga Pengadilan Agama, Pengadilan Agama sendiri memiliki beberapa kewenangan yang mencakup beberapa masalah-masalah yang sering kali terjadi didalam agama seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syariah.

Salah satu perkara yang sering diajukan ke Pengadilan Agama dan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah perkara perceraian. bahkan perkara Perceraian adalah perkara yang paling banyak diperiksa di Pengadilan Agama terkhusus di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar. Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan sumber hukum perkawinan dan keluarga Islam yang berlandaskan akidah Islam, maka mengatur perkawinan dan perceraian umat Islam secara komprehensif dan kekinian. Dari segi materiil yang dikuasai di dalamnya, undang-undang ini sebenarnya jauh lebih ideal dan komprehensif. Hal ini mencakup asas dan norma hukum dalam perkawinan, perceraian, dan kehidupan berkeluarga. Namun, faktanya pernikahan dan perceraian sudah menjadi hal yang lumrah di kalangan umat Islam di Indonesia saat ini, sehingga memberikan kesan bahwa pernikahan tersebut bertujuan untuk berujung pada perceraian. Adanya sebagian orang menikah atau bercerai tanpa pengawasan dan pencatatan petugas pencatatan perkawinan dan perceraian merupakan pelanggaran terhadap UU Perkawinan (Dewi, 2023).

Dalam kehidupan manusia, pernikahan merupakan hal yang krusial baik bagi manusia maupun komunitas. Laki-laki dan perempuan dapat menjalin hubungan saling menghormati melalui perkawinan yang sah, hal ini sejalan dengan gagasan bahwa manusia adalah makhluk yang mulia. Lingkungan yang damai, harmonis, dan penuh kasih sayang antara suami dan istri serta anak-anak mereka sangat penting bagi pertumbuhan kehidupan pernikahan (Oelangan, 2016). Keadaan seperti itu merupakan sebuah harapan bagi mereka yang sedang menjalankan perkawinan, yang dimana keharmonisan serta suasana cair dalam rumah tangga mereka dapat tercapai hingga aspek-aspek positif lainnya. Hal itu

mungkin adalah beberapa keberkahan berumah-tangga sebab perkawinan digolongkan sebagai perjanjian bukanlah antara calon suami dan calon istri, melainkan antara calon suami dan wali calon istri. Calon istri terkait karena “Setuju” atas tindakan walinya yaitu bersedia dinikahkan dengan calon suami dan ini merupakan perjanjian suci dalam perkawinan (Jamil, 2015).

Menciptakan kekayaan materi atau kesejahteraan jasmani dan rohani bagi seluruh anggota keluarga termasuk suami dan istri, anak-anak mereka, dan seluruh keluarga besar mereka adalah tujuan mendasar pernikahan. Diyakini, ketika laki-laki dan perempuan bersatu dalam lembaga perkawinan, maka akan terbangun keluarga yang kokoh dan harmonis, penuh cinta kasih dan sejahtera (Imron, 2016). Sebagaimana Hakikat Perkawinan digambarkan dalam al- Quran surah Al-A’raf (7) ayat 189:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الشُّكْرَيْنِ

Terjemahnya:

Dia menjadikan kamu dari satu diri, sebagaimana Dia menjadikan istrinya darinya, agar Dia bahagia bersamanya. Istrinya merasa ringan (untuk sementara) dan mengandung rahim yang ringan setelah dia mencampurinya. Kemudian, ketika dia sedang merasa terpuruk, dia dan pasangannya berdoa kepada Allah, Tuhan mereka, seraya bersabda, “Kami termasuk orang-orang yang bersyukur jika Engkau memberi kami anak yang saleh.”

Ayat ini menggambarkan pernikahan sebagai penyatuan kembali asal muasal manusia yang paling mendasar, yaitu min nafsini wahidah (berasal dari satu jiwa). Ungkapan “nafsini wahidah” menunjukkan bahwa perkawinan pada hakikatnya adalah penyatuan kembali secara praksis antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, padahal sebelum perkawinan telah terjadi penyatuan kembali hakikatnya, yakni kesamaan asal muasal umat manusia dari ruh yang sama (Imron, 2016).

Pasangan yang akan melakukan perceraian tidak sembarang cara boleh dilakukan sebab Pasal 65 UU Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa penyelesaian perceraian hanya dapat diputus di depan sidang Pengadilan ketika Pengadilan yang menangani berusaha dan tidak berhasil menengahi kedua belah pihak (Indonesia, 1990). Ketentuan ini senafas dengan Pasal 115 KHI yang menyatakan Perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (Rahmanto, 2022). Sedangkan Pasal 113 KHI menyatakan bahwa Perkawinan dapat berakhir karena: a. Kematian, b. Perceraian,

dan c. atas putusan Pengadilan. Selanjutnya Pasal 114 KHI menyatakan bahwa “putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”.

Timbulnya gugatan perceraian seringkali tidak semata-mata pada persoalan pemutusan status hubungan perkawinan sebuah pasangan yang dimohonkan di Pengadilan Agama, namun juga diikuti oleh permintaan atau permohonan pihak yang mengajukan baik itu Penggugat (isteri) maupun Pemohon (suami) untuk secara bersama-sama dalam satu kesempatan mengajukan tuntutan pembagian harta bersama termasuk tidak terbatas pada tuntutan yang menjadi ikutan atas terjadinya peristiwa putusnya perkawinan antara lain misalnya tentang perwalian anak, hadhanah atau nafkah pemeliharaan anak, nafkah terhutang, nafkah iddah, uang muth'ah dan lain sebagainya (Imron, 2016). Kendati demikian, prosedur beracara di pengadilan agama terkait perkara kumulasi sangat berpengaruh terhadap asas peradilan dalam konteks sederhana dan cepat. Dalam penyelesaian perkara kumulasi tentunya ada salah satu gugatan yang diterima ataupun ditolak dan ada juga yang di terima keduanya (Bana & Artha, 2019). Namun asas ini secara tegas telah diatur dalam undang-undang serta mewajibkan hakim untuk tetap memeriksa perkara dengan memenuhi harapan para pencari keadilan dengan memenuhi rasa keadilan Justisiabel dalam menetapkan sebuah putusan.

Dikarenakan adanya kondisi yang telah dijelaskan di atas, maka secara tidak langsung sudah menjadi nilai plus untuk mereka yang sedang terlibat perkara perceraian dengan menggabungkan melalui gugatan kumulasi mereka demi memperjuangkan hak-hak mereka setelah perceraian yang tentunya perlu adanya pemerataan yang berkeadilan. Namun yang menjadi persoalan disini adalah bagaimana tingkat keefektifitas pengajuan perkara melalui gugatan kumulasi sampai dengan tahap pemutusan oleh Majelis hakim. Tentunya selain perceraian di dalam gugatan kumulasi tersebut terdapat lebih dari satu permintaan atau petitum dari pihak yang ingin bercerai, seperti menambahkan permintaan Hadhanah (hak asuh anak). Terkait akan hal itu, majelis hakim tentunya perlu melakukan analisis serta melakukan berbagai pertimbangan yuridis terkait deretan petitum yang ada dan memperoleh rumusan putusan yang berkeadilan dan tentunya ini bukan merupakan sebuah perkara yang mudah bagi majelis hakim. Hal ini sangat menarik bagi peneliti serta menjadi alasan peneliti untuk meneliti metode ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas metode penyelesaian perkara melalui gugatan kumulasi di Pengadilan Agama.

Oleh karena itu, Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan secara tuntas diatas, maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi terkait dengan fenomena tersebut di atas dan oleh karenanya Penulis mengangkat judul mengenai Efektivitas Penyelesaian

Gugatan Kumulasi (Samenvoeging Van Vordering) Perkara Perceraian Dan Dhanah (Studi putusan 2402/PDT.G/2023/PA.MK).

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif, Penelitian semacam ini disebut penelitian hukum empiris, dan menggunakan data lapangan seperti hasil wawancara dan observasi sebagai sumber data utama (Sunggono, 2003). Sebagai lokasi penelitian, Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar dijadikan sebagai sumber data penelitian ini. Mayoritas metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan dokumentasi. Berikut adalah uraian strategi pengumpulan data penelitian berdasarkan gagasan, Dokumentasi, Wawancara (*interview*).

Peneliti tidak akan mewawancarai semua juri untuk penelitian ini; sebaliknya, mereka hanya akan mewawancarai dua hingga tiga hakim yang cukup mewakili untuk mengatasi permasalahan yang ada. Wawancara tidak terstruktur merupakan jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini. Wawancara bebas adalah wawancara dimana peneliti tidak mengikuti pedoman wawancara yang telah disusun secara lengkap dan sistematis untuk pengumpulan data. Ini disebut wawancara tidak terstruktur. Pertanyaan yang akan diajukan hanya diuraikan dalam panduan wawancara. Bagian ini menguraikan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. Metode penelitian mencakup pola pendekatan masalah, teknik pengumpulan data, jenis data dan cara penyajian data (Imran et al., 2022).

Data dapat dikumpulkan dengan menggunakan instrumen penelitian. Lembar wawancara yang berisi daftar pertanyaan mengenai efektivitas perceraian dan hadhanah melalui kumulasi gugatan dijadikan sebagai instrumen penelitian ini. Hal ini diberikan kepada informan untuk mendapatkan informasi atau data mengenai permasalahan yang diangkat peneliti. Terdapat dua metode yang digunakan dalam pengujian keabsahan data yaitu Menggunakan Triangulasi Metode dan Menggunakan Triangulasi Sumber Data (Idham et al., 2024).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pandangan Hakim mengenai Penyelesaian Gugatan Kumulasi (*samenvoeging van vordering*) Perkara Perceraian dan Hadhanah. Proses Penyelesaian perkara di Pengadilan Agama memiliki beberapa prosedur gugatan, salah satunya adalah prosedur gugatan kumulasi (*samenvoeging van vordering*). Gugatan kumulasi merupakan penggabungan perkara dalam satu gugatan yang saling memiliki keterkaitan baik dalam bentuk objektif, subjektif maupun kebersamaan (*concursum*).

Kumulasi gugatan di Pengadilan Agama kelas 1A Makassar terkait perkara perceraian dan hadhanah banyak sekali terjadi, sebab saling memiliki keterkaitan dari sudut objektifnya terutama dalam perkara perceraian dan hadhanah. Penggabungan perkara dalam gugatan dapat memberikan manfaat dan tujuan dalam proses penyelesaian di pengadilan agama, yakni dapat mengimplementasikan asas fleksibilitas administrasi yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan. Dra. Hj. St. masdanah menuturkan bahwa :

“penggabungan gugatan/kumulasi gugatan terkait perkara perceraian dan hadhanah banyak diajukan di Pengadilan Agama kelas 1A Makassar, dan ini tentunya sangat efektif dan memudahkan pihak berperkara. Sebab jika perkara diselesaikan secara terpisah tentu ini akan memerlukan waktu lama dan biaya yang banyak (Nurfah, 2019).”

Sederhana ialah forum acara yang jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit serta tidak terjebak pada formalitas-formalitas yang tidak penting dalam persidangan. Cepat mempunyai arti dalam melakukan pemeriksaan, seorang hakim harus cerdas dalam menginventaris persoalan yang diajukan dan mengidentifikasi persoalan tersebut untuk kemudian mengambil intisari pokok persoalan, yang selanjutnya digali lebih dalam melalui alat-alat yang ada. Memang benar bahwa prosedur gugatan kumulasi (*samenvoeging van vordering*) merupakan prosedur penyelesaian yang efektif dan menguntungkan pihak berperkara sesuai implementasi dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Akan tetapi berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, fakta bahwa praktek penyelesaian perkara gugatan kumulasi di pengadilan agama belum memuaskan. Sebab ada banyak putusan perkara perceraian dan hadhanah yang masih belum di eksekusi.

Pertimbangan Hakim dalam Perkara Nomor 2402/Pdt.G/2023/PA.Mks. Hal-hal inilah yang menjadi pertimbangan majelis hakim: Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 1 menyatakan bahwa perceraian “hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan mengusahakan dan gagal mendamaikan para pihak.”. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat 2 disebutkan bahwa “harus ada alasan yang cukup, sehingga suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri, untuk dapat melakukan perceraian (Rodliyah, 2014).”

Putusan 2402/Pdt.G/2023/PA.Mks dibuat Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar tentang gugatan cerai istri terhadap suaminya karena suami mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain (selingkuh), sehingga melalaikan tanggung jawabnya lebih dari satu tahun empat bulan, dan dia juga telah berpisah tempat kediaman sebelum perceraian.

Setelah meninjau kembali putusan 2402/Pdt.G/2023/PA.Mks untuk mendukung dalil penggugat bahwa tergugat telah gagal memenuhi komitmen terhadap istrinya sehingga melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan

peraturan perundang-undangan terkait lainnya, ditemukan bahwa : Berdasarkan observasi terhadap putusan 2402/Pdt.G/2023/PA.Mks yang digunakan untuk membuktikan gugatan penggugat berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait, diketahui bahwa tergugat tidak lagi melaksanakan kewajiban serta tanggung jawabnya terhadap istrinya, diketahui bahwa : Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa tergugat terhadap penggugat. Menetapkan anak bernama XXXXX (laki-laki, Makassar 08 Februari 2011), XXXXX (laki-laki, Makassar 30 Oktober 2012), dan XXXXX (laki-laki, Makassar 12 Desember 2017) berada dibawah hadhanah penggugat, dengan tetap membuka akses terhadap tergugat untuk menemui ketiga anak tersebut sepanjang berkaitan dengan kepentingan anak. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah/biaya hidup dan pendidikan ketiga anaknya masing-masing XXXXX (laki-laki, Makassar 08 Februari 2011), XXXXX (laki-laki, Makassar 30 Oktober 2012), dan XXXXX (laki-laki, Makassar 12 desember 2017) sejumlah Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan kajian serta pengamatan yang telah diuraikan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa, Efektivitas Penyelesaian Gugatan Kumulasi (*Samenvoeging Van Vordering*) perkara Perceraian dan Hadhanah dalam Putusan 2402/Pdt.G/2023/Pa.Mks sudah efektif, berikut beberapa dasar kesimpulan peneliti : Sesuai dengan bentuk implementasi dari asas fleksibilitas administrasi yakni cepat, sederhana dan biaya ringan. Penyelesaian gugatan kumulasi perkara perceraian dan hadhanah di pengadilan agama Makassar banyak diajukan dan secara prosedur sangat efektif, namun ada beberapa perkara perceraian dan hadhanah yang masih belum memenuhi tahap eksekusi, terutama dalam hal perkara hadhanah. Seperti yang telah diuraikan diatas, majelis hakim beberapa kali menemukan kendala ketika hendak menjatuhkan putusan terkait hadhanah dalam perkara perceraian, sehingga majelis hakim khawatir pengadilan kesulitan untuk melakukan eksekusi.

Dalam kasus 2402/Pdt.G/2023/Pa.Mks tentang perceraian suami- istri karena suami mengabaikan tanggung jawabnya disebabkan memiliki hubungan dengan wanita lain (selingkuh). Gugatan penggugat terhadap verstek dikabulkan hakim karena tergugat tidak hadir. Majelis hakim kemudian memutuskan, setelah mendengarkan keterangan para saksi, bahwa Penggugat mempunyai hak asuh atas ketiga anaknya dan menghukum Tergugat untuk membiayai pendidikan dan biaya hidup anak-anak tersebut. Keterangan Saksi dan pengakuan Penggugat menjadi dasar pertimbangan majelis hakim terhadap putusan ini.

## REFERENSI

- Bana, A. R. P., & Artha, I. G. (2019). Konteks Sederhana Dan Cepat Sebagai Bagian Dari Asas Trilogi Peradilan Dalam Pengajuan Perkara Kumulasi Objektif Di Pengadilan Agama. *Kertha Wicara*, 8.
- DEWI, S. W. (2023). *Tinjauan Fiqih Munakahat Terhadap Cerai Gugat Akibat Suami Temperamental (Studi Putusan Nomor 97/Pdt. G/2023/Pa. Gsg)*. Uin Raden Intan Lampung.
- Idham, A. Z., Rauf, W., & Rajab, A. (2024). Navigating the Transformative Impact of Artificial Intelligence on English Language Teaching: Exploring Challenges and Opportunities. *Jurnal Edukasi Sainifik*, 4(1), 8–14.
- Imran, A. F., Ngampo, M. Y. A., & Ardiansyah, A. (2022). Implementation of the Problem-Based Learning Model and Its Effect on Accounting Learning Outcomes During the COVID-19 Pandemic. *Journal of Educational Sciences*, 6(2), 275–285.
- Imron, A. (2016). *Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga*.
- Indonesia, R. (1990). *Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama*. Pustaka Amani.
- Jamil, J. (2015). Subtansi Hukum Materil Perkawinan Di Lingkungan Peradilan Agama. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 119–134.
- Nurfah, R. (2019). Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A. *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*.
- Oelangan, M. D. (2016). Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Perkara Nomor 0679/Pdt. G/2014/PA TnK). *Pranata Hukum*, 11(1), 160375.
- Rahmanto, A. R. (2022). *Kedudukan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Perundang-undangan (Position of Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning Dissemination of Compilation of Islamic Law in the Legislative S*. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Rodliyah, N. (2014). Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Keadilan Progresif*, 5(1), 121–136.
- Sunggono, B. (2003). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

---

**Copyright Holder :**

© Muh. Jamal Jamil dkk (2024).

**First Publication Right :**

© Jurnal Tana Mana

**This article is under:**

